



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.
- KESATU : Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan pengurus Periode 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pendanaan penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten signature]

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE 2017-2022



JAKARAHES RASYID BASWEDAN